



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
KETENTUAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa bagi setiap mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, Institut Pertanian Bogor yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, namun belum memperoleh Surat Keterangan Lulus karena sedang menyelesaikan tugas akhir, perlu pengaturan khusus mengenai ketentuan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang sedang menyelesaikan tugas akhir tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Ketentuan Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR.

Pasal 1

- (1) Setiap mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, Institut Pertanian Bogor (IPB) wajib melakukan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dengan besaran dan periode pembayaran SPP yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa IPB yang telah menyelesaikan seluruh beban mata kuliah sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku namun belum memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) pada saat ditetapkan periode pembayaran SPP, diberlakukan ketentuan pembayaran SPP berdasarkan Peraturan Rektor ini.

- (3) SKL dikeluarkan oleh fakultas/sekolah merupakan dokumen yang menyatakan seorang mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi untuk dinyatakan lulus dari program pendidikan IPB.

#### Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan sistem dan jadwal pengisian KRS yang ditetapkan.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi non aktif.

#### Pasal 3

Bagi mahasiswa Program Diploma Tiga di atas semester 6 (enam) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa Program Diploma Tiga di atas semester 6 (enam) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B dan telah melakukan pembayaran SPP sesuai tagihan, maka SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
- b. bagi mahasiswa Program Diploma Tiga di atas semester 6 (enam) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

#### Pasal 4

Bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 8 (delapan) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 8 (delapan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B dan telah melakukan pembayaran SPP sesuai tagihan, maka SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan

- b. bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 8 (delapan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

#### Pasal 5

- (1) Bagi mahasiswa Program Magister di atas semester 4 (empat) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi mahasiswa Program Magister di atas semester 4 (empat) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B dan telah melakukan pembayaran SPP sesuai tagihan, maka SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100 % (seratus persen); dan
  - b. bagi mahasiswa Program Magister di atas semester 4 (empat) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mahasiswa Program Magister pada Sekolah Bisnis IPB.

#### Pasal 6

- (1) Bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 6 (enam) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 6 (enam) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B dan telah melakukan pembayaran SPP sesuai tagihan, maka SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
  - b. bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 6 (enam) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mahasiswa Program Doktor pada Sekolah Bisnis IPB.

Pasal 7

Ketentuan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, Institut Pertanian Bogor yang sedang menyelesaikan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 28 Mei 2025  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002